

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut simpulan yang dapat diberikan:

#### **1. Realisasi Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2000**

Walaupun PP Nomor 71 Tahun 2000 telah diundangkan selama 17 tahun lamanya, KPK baru memberikan satu piagam penghargaan kepada pelapor tindak pidana korupsi. Penghargaan tersebut diberikan melalui pertimbangan yang antara lain, laporan yang signifikan dalam mendukung upaya penanganan perkara, yang artinya nilai substansi dari laporan tersebut, termasuk relevansi, validitas dan jenis data serta informasi pendukung. Relevansi yang dimaksud terkait dengan informasi relevan dengan kasus, validitas yang terkait dengan informasi tersebut apakah benar dan informasi pendukung misalnya adanya dokumen-dokumen yang disertakan dapat digunakan sebagai alat bukti. Minimnya penghargaan ini disebabkan oleh beberapa kendala atau hambatan.

#### **2. Hambatan yang Ditemui dalam Merealisasikan Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2000**

Dalam pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2000, KPK menemui hambatan yang berupa regulasi hukum yakni peraturan teknis terkait pemberian penghargaan dan premi yang masih perlu digodok. Selain itu,

KPK masih kesulitan dalam memilah masyarakat yang melaporkan, karena untuk kasus yang diterima oleh KPK dari masyarakat terkadang terdapat lebih dari 1 (satu) pelapor. Secara teknis akan sulit untuk menentukan kepada siapa penghargaan tersebut akan diberikan.

Hambatan lainnya yang ditemui oleh KPK dalam melaksanakan PP Nomor 71 Tahun 2000 antara lain, penanganan perkara tidak dilakukan dalam satu kali sidang, terlebih ketika melibatkan TPPU (tindak pidana pencucian uang) sehingga jumlah pastinya presentase pemberian penghargaan atau premi maupun memutuskan siapa pelapornya memerlukan waktu dan terkadang pelapor mengadu melalui KWS (KPK Whistleblower System) yang tidak menyertakan identitas.

## **B. Saran**

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berkerjasama dengan Pemerintah harus segera membuat peraturan teknis atau Standard Operational prosedur (SOP) terkait pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam aturan tersebut diperjelas definisi pelapor, syarat mendapatkan penghargaan, keterangan-keterangan lainnya terkait pelaku tindak pidana korupsi dan bukti-bukti yang jelas. Hal ini diperlukan agar tidak ada salah tafsir dan dalam pelaksanaan peraturan ada kepastian hukum.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi.
3. KPK juga harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya insentif yakni pemberian penghargaan atau premi bagi pelapor tindak pidana korupsi, sehingga minat masyarakat untuk melaporkan dan memberikan data yang jelas tentang adanya perkara korupsi semakin meningkat, walaupun hal tersebut harus disesuaikan dengan peraturan teknis atau SOP yang akan diberlakukan.

